

## ABSTRAK

MUNAWATI, 2012-41-118. Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Perorangan antara Evi Margaretha Sinaga dengan PT. Asuransi Jiwa Sequis (dibimbing oleh Ibu Nurhayani)

Permasalahan terkait klaim asuransi seringkali disebabkan oleh kelalaian dari nasabah asuransi itu sendiri. Hal ini terutama disebabkan oleh keteledoran dalam membaca serta memahami klausul-klausul yang terdapat dalam polis asuransi. Meski demikian, penulis tidak menampik kenyataan, banyak juga agen/perusahaan asuransi yang lalai menerangkan hal-hal penting yang tercantum dalam polis asuransi. Bahkan, ada pula agen asuransi yang sengaja tidak menjelaskan secara mendetail kondisi pengecualian dalam polis. Sehingga banyak klaim yang tidak dibayar oleh perusahaan asuransi. Untuk itu yang terpenting adalah kita pelajari dulu peraturannya, apakah ada ketentuan yang dilanggar oleh oleh nasabah tersebut. Permasalahan dalam penelitian kasus ini menganalisa atas penolakan klaim asuransi yang terjadi, metode penelitian ini adalah hukum normatif mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, menjelaskan hubungan-hubungan antara konsep, pasal dan doktrin yang ada, serta menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif-kualitatif. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta juga bahan hukum sekunder dan tersier. Dari penelitian ini dapat disimpulkan untuk membuat atau membeli produk sebuah polis asuransi jiwa ada baiknya untuk mempelajari dan memahami klausul-klausul yang dalam perjanjian polis tersebut, dan dari Pihak perusahaan asuransi atau agen asuransi harus menjelaskan hak dan kewajiban nasabahnya. Agar sengketa dalam permasalahan klaim asuransi tidak kerap sering terjadi, sehingga hubungan antara nasabah dan perusahaan asuransi dapat saling menguntungkan, atau tidak merugikan salah satu pihak.